



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.P/2019/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

WINANTI, beralamat di dalam Jalan Karanganyar 3, RT. 002, RW. 003, desa Patrol Baru, kecamatan Patrol, kabupaten Indramayu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu No. 196/Pen.Pdt.P/2019/PN Idm, tanggal 26 November 2019 tentang Penunjukan Hakim dan Surat Penunjukan Panitera Pengganti No. 196/Pdt.P/2019/PN Idm tanggal 26 November 2019;

Telah mendengar permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan;

Telah memeriksa Alat bukti berupa surat-surat serta telah pula mendengarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 26 November 2019, dibawah Register Nomor 196/Pdt.P/2019/PN Idm, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari sepasang suami istri bernama **TARAM dan NURHAENI**;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Indramayu, 06 Agustus 1992 sebagaimana terbukti dari Ijazah dan Akta Kaiahlran Nomor: 474.1/KEP 3475-D!aduk/2005, yang dlterbltkan oleh Kantor Catatan Slpil Indramayu tertanggal 10 Juni 2005
3. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan Identitas Tanggal Lahir Bulan dan Tahun Kelahiran tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki KTP dan Kartu Keluarga, Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki Identitas Tanggal Lahir bulan dan Tahun Kelahiran, Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Indramayu;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mangganti Identitas teraebut diatas Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakal KTP dan Kartu Keluarga tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Kepala Pengadilan Negeri Indramayu berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Identitas Diri Pemohon didalam KTP dan Kartu Keluarga yang semula 25 Desember 2001 menjadi 06 Agustus 1992
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan Identitas Diri kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Indramayu untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor; 474.1/KEP 3475-Disduk/2005
4. Biaya perkara menurut hukum,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3212114608920008, nama: Winanti, sesuai fotokopi, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3212311407170003, nama kepala keluarga Kamari, yang dikeluarkan Kepala Disdukcapil Kabupaten Indramayu pada tanggal 02-08-2018, sesuai asli, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Izajah Sekolah Dasar, atas nama Winanti, tempat/ tanggal lahir Indramayu, 06 Agustus 1992, sesuai asli, yang diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama, atas nama Winanti tempat/ tanggal lahir Indramayu, 06 Agustus 1992, sesuai asli, yang diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 57.781/IST/VI/2005, atas nama Winanti, anak ketiga dari Taram dan Nur Haeni, lahir tanggal 06 Agustus 1992, dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, tanggal 10 Juni 2005, sesuai asli, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan permohonannya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **IDA SAIDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon anak ketiga dari Taram dan Nur Haeni;
- Bahwa Pemohon lahir di Indramayu, tanggal 06 Agustus 1992, dan dicatatkan dalam akta kelahiran;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga dan KTP ada salah penulisan tanggal kelahiran yang harusnya tanggal 06 Agustus 1992 menjadi tanggal 25 Desember 2001, dan mohon agar disesuaikan dengan Akta Kelahiran, karena menjadikan sulit dalam pengurusan administrasi kependudukan;

2. **MURINTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon anak ketiga dari Taram dan Nur Haeni;
- Bahwa Pemohon lahir di Indramayu, tanggal 06 Agustus 1992, dan dicatatkan dalam akta kelahiran;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga dan KTP ada salah penulisan tanggal kelahiran yang harusnya tanggal 06 Agustus 1992 menjadi tanggal 25 Desember 2001, dan mohon agar disesuaikan dengan Akta Kelahiran, karena menjadikan sulit dalam pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan diambil alih dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon yaitu tanggal lahir didalam KTP dan Kartu Keluarga, yang semula tanggal 25 Desember 2001, menjadi tanggal 06 Agustus 1992;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat tertanda P.1, P.3, P.4, dan bukti surat P.5, pada pokoknya Pemohon (Winanti) lahir di Indramayu pada tanggal 06 Agustus 1992, yang dalam hal ini dikuatkan pula oleh keterangan saksi Ida Saida dan Murinto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama adalah identitas seseorang yang bersifat khas dan pribadi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, tempat tanggal lahir masuk kategori data Statis sedangkan nama masuk dalam kategori data dinamis;

Menimbang, bahwa untuk merubah elemen data dinamis menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dapat dilakukan melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik mengatur bahwa Dalam hal terjadi kesalahan dalam penulisan tempat tanggal lahir, untuk tempat tanggal lahir melampirkan Kutipan Akta Kelahiran dan/atau Ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat perubahan tanggal lahir Pemohon tidak bertentangan dengan aturan, etika dan kesopanan;

Menimbang, bahwa perubahan tempat tanggal lahir Pemohon dalam KTP-el dan Kartu Keluarga disesuaikan dan dikembalikan kepada Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon, dari tempat tanggal lahir: Indramayu, 25 Desember 2001 diperbaiki/ diganti menjadi tempat tanggal lahir: Indramayu, 06 Agustus 1992;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum apabila permohonan Pemohon untuk memperbaiki atau merubah elemen data dalam KTP-Elektronik dan Kartu Keluarga dari tercatat atas nama Winanti, tempat/ tanggal lahir Indramayu/25 Desember 2001 diganti menjadi atas nama Winanti tempat/ tanggal lahir Indramayu/ 06 Agustus 1992, untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan beberapa perbaikan dalam amar yang dimohonkan, dan Pemohon akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 64 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (WINANTI) untuk memperbaiki identitas diri Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang semula: WINANTI, lahir tanggal 25 Desember 2001, menjadi WINANTI, lahir tanggal 06 Agustus 1992;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Indramayu sesegera mungkin dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, untuk dicatat dan diperbaiki;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2019, oleh INDRAWAN, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, tanggal 26 November 2019, Nomor 196/Pen.Pdt.P/2019/PN Idm, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh UNTUNG, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

UNTUNG, S.H.

INDRAWAN, SH., MH.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran..... Rp 30.000,00
- Pemberkasan/ATK... Rp 50.000,00
- Panggil Pemohon -
- PNPB Panggilan Rp 10.000,00
- Sumpah..... Rp 20.000,00
- Meterai..... Rp 6.000,00
- Redaksi..... Rp 10.000,00 +

J u m l a hRp 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah)